



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 telah ditetapkan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2021 telah ditetapkan perubahan nomenklatur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong menjadi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
L	J	Y	I

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 158);
12. Keputusan Gubernur Nomor 1790/RSJDSB/2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

6. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan karyawan Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada klien Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Jasa pelayanan medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis jiwa, dokter spesialis lainnya.
9. Jasa tenaga kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh perawat, perawat gigi, pranata laboratorium, apoteker, asisten apoteker, nutrisisionis, psikolog, radiographer, fisioterapi, terapis wicara, terapis okupasi, akupuntur, penata anasthesi, bidan, sanitarian, penyuluh kesehatan masyarakat dan penunjang lainnya.
10. Jasa pelayanan penunjang non medis adalah imbalan yang diterima oleh pengelola instalasi air dan listrik, teknisi peralatan listrik dan elektronik, pemelihara sarana dan prasarana, elektromedis, binatu, konselor, koki dan pekerja sosial.
11. Jasa pelayanan administrasi adalah imbalan yang diterima oleh administrasi umum, administrasi kesehatan, administrasi poliklinik, administrasi data perawatan, rekam medis, arsiparis, analis kepegawaian, pranata humas, penjaga keamanan kantor, pengelola barang, penyimpan barang, pengelola keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, verifikator keuangan, pengelola keuangan, penyusun program, anggaran dan pelaporan.
12. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja, bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.
13. Distribusi insentif didasarkan pada indeks jenis pekerjaan (indeks insentif langsung dan indeks emergensi), indeks jabatan, indeks pendidikan, indeks pangkat dan indeks masa kerja.
14. Indeks adalah metode atau cara untuk menentukan besaran insentif yang diterima oleh individu atau karyawan.
15. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong yang berfungsi untuk mendukung tata kelola dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 2

- (1) Sistem pembagian jasa pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan UPT melalui pemberian insentif yang adil, transparan dan wajar untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan UPT.
- (2) Tujuan sistem pembagian jasa pelayanan pada UPT adalah untuk memberikan penghargaan kepada karyawan UPT atas pelayanan kesehatan.

BAB II

SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber dan Struktur Pendanaan

Pasal 3

- (1) Sumber dan Struktur pendanaan pembagian jasa pelayanan dengan ketentuan :
 - a. sumber dana berasal dari 100 % (seratus persen) merupakan pendapatan dari retribusi pelayanan yang disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. 45 % (empat puluh lima persen) dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat kepada UPT;
 - c. 95 % (sembilan puluh lima persen) dari 45 % (empat puluh lima persen) total pendapatan merupakan jasa pelayanan;
 - d. Dana jasa pelayanan sebesar 3 % (tiga persen) dari 95 % (sembilan puluh lima persen) dari besaran jasa pelayanan dikelola oleh Tim Pendukung yang dibentuk dengan Keputusan Kepala UPT; dan
 - e. 92 % (sembilan puluh dua persen) besaran jasa pelayanan didistribusikan kepada seluruh karyawan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
L	J	P	

- (2) Pembagian jasa pelayanan berdasarkan : Indeks Jenis Pekerjaan (Indeks Insentif Langsung dan Indeks Emergensi), Indeks Jabatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pangkat/Golongan dan Indeks Masa Kerja.
- (3) Jasa pelayanan diperuntukan/diberikan kepada seluruh karyawan Klinik Utama baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bagian Kedua
Proporsi Jasa Pelayanan

Pasal 4

Proporsi jasa pelayanan berdasarkan pada 5 (lima) indeks, yaitu :

- a. indeks Jenis Pekerjaan terdiri dari : Indeks Insentif Langsung dimulai dari nilai 2 (dua) sampai 40 (empat puluh) dan Indeks Emergensi dimulai dari 2 (dua) sampai 8 (delapan);
- b. indeks Jabatan dimulai dari nilai 5 (lima) sampai 40 (empat puluh);
- c. indeks Pendidikan dimulai dari nilai 1 (satu) sampai 16 (enam belas);
- d. indeks Pangkat/Golongan dimulai dari nilai 1 (satu) sampai 17 (tujuh belas); dan
- e. Indeks Masa Kerja berdasarkan Terhitung Melaksanakan Tugas (TMT) dimulai dari nilai 1 (satu) sampai 6 (enam).

Pasal 5

Pembagian indeks jenis pekerjaan menurut indeks insentif langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. kepala UPT : 10 (sepuluh);
- b. kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 8 (delapan);
- c. dokter spesialis kedokteran jiwa : 40 (empat puluh);
- d. dokter spesialis lainnya : 30 (tiga puluh);
- e. dokter Umum : 25 (dua puluh lima);
- f. dokter gigi : 20 (dua puluh);
- g. perawat rawat jalan : 17 (tujuh belas);
- h. perawat rawat inap : 16 (enam belas);
- i. psikolog klinis : 16 (enam belas);
- j. apoteker : 16 (enam belas);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- k. pranata laboratorium : 15 (lima belas);
- l. psikolog : 13 (tiga belas);
- m. fisioterapis/Terapis Wicara/Okupasi Terapis/Asisten Apoteker/
Nutrisionis : 12 (dua belas);
- n. perekam Medis/Terapis Gigi Mulut/Sanitarian/Radiografer : 10 (sepuluh);
- o. tenaga Psikologi/Penyuluh Kesehatan/Penyuluh Kemasyarakatan/Teknisi
Elektromedis/Pembimbing Kesehatan Kerja : 9 (sembilan);
- p. pengolah Makanan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Penyusun
Program, Anggaran dan Pelaporan, Bendahara : 8 (delapan);
- q. konselor adiksi/pengolah data pelayanan/pengelola program dan
kegiatan/pengelola pengkajian dan perawatan/pengadministrasi rekam
medis dan informasi/teknisi peralatan listrik dan elektronika/teknisi
pemeliharaan sarana dan prasarana/binatu rumah sakit/arsiparis/analisis
kepegawaian/administrator kesehatan/pranata humas/pranata
komputer/verifikator keuangan/pengelola keuangan/pengolah data
pembayaran jaminan kesehatan/pengelola barang milik
negara/pengadministrasi penerimaan/analisis tata usaha/*clinical instructor*
pendidikan dokter : 7 (tujuh);
- r. pengadministrasi umum/kepala instalasi : 6 (enam);
- s. petugas keamanan/pengemudi ambulans/pramu kebersihan/Kepala
Ruangan/pengarah/pembina tim/komite, *clinical instructor*
keperawatan/tenaga kesehatan lain : 5 (lima);
- t. penanggung jawab unit/ketua tim/komite : 4 (empat);
- u. wakil Ketua komite tim/komite : 3 (tiga); dan
- v. anggota tim/komite, ketua divisi tim/komite : 2 (dua).

Pasal 6

Pembagian indeks jasa pelayanan menurut emergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. jabatan Administrator : 5 (lima);
- b. jabatan Pengawas/dokter spesialis lainnya/dokter gigi/psikolog/asisten
apoteker/nutrisionis/radiographer : 4 (empat);
- c. dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter : 8 (delapan);
- d. psikolog Klinis/apoteker/perawat rawat inap/perawat rawat jalan/pranata
laboratorium kesehatan : 6 (enam);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>l</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	

- e. terapis wicara/okupasi terapis/teknisi elektromedis/teknisi peralatan listrik dan elektronika/teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana/pengelola pengadaan barang dan jasa/penyusun program, anggaran dan laporan/petugas keamanan/pengemudi ambulan : 3 (tiga); dan
- f. fisioterapis/penyuluh kesehatan masyarakat/perekam medis/terapis gigi dan mulut/sanitarian/pembimbing kesehatan kerja/konselor adiksi/pengolah data pelayanan/pengelola program dan kegiatan/pengelola pengkajian dan perawatan/pengadministrasi rekam medis dan informasi/penyuluh kemasyarakatan/pengolah makanan/binatu rumah sakit/arsiparis/analisis kepegawaian/administrator kesehatan/pranata humas/pranata komputer/verifikator keuangan/pengelola keuangan/pengolah data pembayaran jaminan kesehatan/pengelola barang milik negara/pengadministrasi penerimaan/analisis tata usaha/pengadministrasi umum/pramu kebersihan/kepala instalasi/kepala ruangan/penanggung jawab unit/pengarah/Pembina/ketua tim/wakil ketua tim/anggota tim/ketua divisi tim/clinical instructor Pendidikan dokter/clinical instructor keperawatan/tenaga kesehatan lain : 2 (dua).

Pasal 7

Pembagian indeks jasa pelayanan menurut jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

- a. kepala UPT : 40 (empat puluh);
- b. kepala Sub Bagian /Kepala seksi : 30 (tiga puluh);
- c. jabatan fungsional Ahli Utama : 11 (sebelas);
- d. jabatan fungsional Ahli Madya : 10 (sepuluh);
- e. jabatan fungsional Ahli Muda : 9 (Sembilan);
- f. jabatan fungsional Ahli Pertama : 8 (delapan);
- g. jabatan fungsional Penyelia : 8 (delapan);
- h. jabatan fungsional Mahir/Penyuluh/Penyusun program anggaran dan pelaporan/Bendahara/Analisis tata usaha/Konselor : 7 (tujuh);
- i. jabatan fungsional Terampil/Pengelola pelayanan kesehatan/Pengolah makanan/Teknisi peralatan listrik dan elektronika/Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana/ Pengolah data pembayaran BPJS/Verifikator keuangan/Pengelola keuangan/Pengelola barang milik negara/Pengelola kepegawaian/Jabatan fungsional lain : 6 (enam);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- j. pengadministrasi penerimaan/Pengadministrasi umum/Pengadministrasi persuratan : 5 (lima); dan
- k. binatu rumah sakit/Petugas keamanan/Pengemudi ambulance/Pramu kebersihan/Jabatan pelaksana lain : 4 (empat).

Pasal 8

Pembagian indeks menurut pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. dokter Spesialis Jiwa : 16 (enam belas);
- b. S-2 + Profesi Psikolog /S-2 +Ners Spesialis Jiwa /S-2 Kesehatan lainnya : 12 (dua belas);
- c. S-2 Umum lainnya : 11 (sebelas);
- d. S-1 Dokter/ S-1 Dokter gigi/S-1 Apoteker/Profesi Ners/ Profesi Psikolog : 10 (sepuluh);
- e. S-1 Psikologi/S-1 Keperawatan/S-1Kesehatan lainnya : 8 (delapan);
- f. D-4/S-1 umum : 7 (tujuh);
- g. D-3 Keperawatan/Kesehatan lainnya : 6 (enam);
- h. D-3 non Kesehatan : 5 (lima);
- i. D-1 : 4 (empat);
- j. SLTA kejuruan/umum : 3 (tiga);
- k. SMP : 2 (dua); dan
- l. SD : 1 (satu).

Pasal 9

Pembagian indeks menurut pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari 1 (satu) selanjutnya ditambah 1 (satu) setiap tingkatan pangkat/golongan.

Pasal 10

Pembagian Indeks menurut masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dinilai dengan bobot :

- a. <1 tahun = 1 (satu);
- b. 1 – 5 tahun = 2 (dua);
- c. 6 – 10 tahun = 3 (tiga);
- d. 11 – 15 tahun = 4 (empat);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- e. 16 – 20 tahun = 5 (lima); dan
- f. 20 tahun keatas = 6 (enam).

Pasal 11

- (1) Rincian dasar pembagian indeks jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan jasa pelayanan perorangan adalah total skor perorangan dibagi total skor seluruh karyawan dikalikan jumlah jasa yang akan dibagikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembayaran jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB III

TATA KELOLA

Bagian kesatu

Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 12

Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Jasa Pelayanan

Pasal 13

- (1) Besaran jasa pelayanan yang diterima didasarkan atas tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a. Pemotongan Jasa Pelayanan 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 11 – 13 hari kerja;
 - b. Pemotongan Jasa Pelayanan 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 14 – 16 hari kerja;
 - c. Pemotongan Jasa Pelayanan 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 17 – 20 hari kerja; dan
 - d. Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP tidak mendapatkan Indek Insentif Langsung dan Indek Emergensi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 14

Pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran jasa pelayanan UPT sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala UPT dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Mei 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG SISTEM PEMBANGIAN JASA PELAYANAN PADA UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REKAPITULASI PEMBAGIAN INDEKS JASA PELAYANAN

INDEKS JENIS PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKS INSENTIF LANGSUNG	INDEKS EMERGENSI
1	2	3	4
1.	KEPALA UPT	10	5
2.	KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI	8	4
3.	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	40	8
4.	DOKTER SPESIALIS LAINNYA	30	4
5.	DOKTER	25	8
6.	DOKTER GIGI	20	4
7.	PSIKOLOG KLINIS	16	6
8.	PSIKOLOG	13	4
9.	SARJANA PSIKOLOGI	9	2
10.	APOTEKER	16	6
11.	PERAWAT RAWAT INAP	16	6
12.	PERAWAT RAWAT JALAN	17	6
13.	FISIOTERAPIS	12	2
14.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	9	2
15.	TERAPIS WICARA	12	3
16.	OKUPASI TERAPIS	12	3
17.	PEREKAM MEDIS	10	2
18.	TERAPIS GIGI DAN MULUT	10	2
19.	ASISTEN APOTEKER	12	4
20.	PRANATA LAB KES	15	6
21.	NUTRISIONIS	12	4
22.	SANITARIAN	10	2
23.	RADIOGRAFER	10	4
24.	TEKNISI ELEKTROMEDIS	9	3
25.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	9	2

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKSINSENTIF LANGSUNG	INDEKS EMERGENSI
26.	KONSELOR ADIKSI	7	2
27.	PENGOLAH DATA PELAYANAN	7	2
28.	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2
29.	PENGELOLA PENGAJIAN DAN PERAWATAN	7	2
30.	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	7	2
31.	TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	7	3
32.	PENYULUH KEMASYARAKATAN	9	2
33.	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	7	3
34.	PENGOLAH MAKANAN	8	2
35.	BINATU RUMAH SAKIT	7	2
36.	ARSIPARIS	7	2
37.	ANALIS KEPEGAWAIAN	7	2
38.	ADMINISTRATOR KESEHATAN	7	2
39.	PRANATA HUMAS	7	2
40.	PRANATA KOMPUTER	7	2
41.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	3
42.	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	8	3
43.	BENDAHARA	8	2
44.	VERIFIKATOR KEUANGAN	7	2
45.	PENGELOLA KEUANGAN	7	2
46.	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	7	2
47.	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	7	2
48.	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	7	2
49.	PENGADMINISTRASI UMUM	6	2
50.	ANALIS TATA USAHA	7	2
51.	PETUGAS KEAMANAN	5	3
52.	PENGEMUDI AMBULAN	5	3
53.	PRAMU KEBERSIHAN	5	2
54.	KEPALA INSTALASI	6	2
55.	KEPALA RUANGAN	5	2

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

NO	JENIS PEKERJAAN	INDEKSINSENTIF	INDEKS
		LANGSUNG	EMERGENSI
56.	PENANGGUNG JAWAB UNIT	4	2
57.	PENGARAH/PEMBINA TIM/KOMITE	5	2
58.	KETUA TIM/KOMITE	4	2
59.	WAKIL KETUA TIM/KOMITE	3	2
60.	ANGGOTA TIM/KOMITE	2	2
61.	KETUA DIVISI TIM/KOMITE	2	2
62.	CLINICAL INSTRUCTUR PENDIDIKAN DOKTER	7	2
63.	CLINICAL INSTRUCTUR KEPERAWATAN/ TENAGA KESEHATAN LAIN	5	2

INDEKS JABATAN

NO	KEDUDUKAN	NILAI
1	2	3
1.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS	40
2.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	30
3.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	30
4.	KEPALA SEKSI PENUNJANG	30
5.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA (DOKTER SPESIALIS)	14
6.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (DOKTER SPESIALIS)	13
7.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA (DOKTER SPESIALIS)	11
8.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS)	10
9.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA (DOKTER UMUM)	13
10.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (DOKTER UMUM)	12
11.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA (DOKTER UMUM)	10
12.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA(DOKTER UMUM)	9
13.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA	12
14.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA	11
15.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA	9
16.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	8
17.	JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA	8
18.	JABATAN FUNGSIONAL MAHIR	7
19.	JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	6
20.	PENYULUH KEMASYARAKATAN	7
21.	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	7
22.	BENDAHARA	7

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	KEDUDUKAN	NILAI
23.	ANALIS TATA USAHA	7
24.	KONSELOR	7
25.	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	6
26.	PENGOLAH MAKANAN	6
27.	TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	6
28.	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6
29.	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	6
30.	VERIFIKATOR KEUANGAN	6
31.	PENGELOLA KEUANGAN	6
32.	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6
33.	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6
34.	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	5
35.	PENGADMINISTRASI UMUM	5
36.	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5
37.	BINATU RUMAH SAKIT	5
38.	PETUGAS KEAMANAN	5
39.	PENGEMUDI AMBULAN	5
40.	PRAMU KEBERSIHAN	5
41.	CPNS/PPPK JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA (DOKTER)	8
42.	CPNS/PPPK JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	7
43.	CPNS/PPPK JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	5
44.	TENAGA KONTRAK JABATAN DOKTER	8
45.	TENAGA KONTRAK PSIKOLOG/NERS	7
46.	TENAGA KONTRAK D-III KESEHATAN	6
47.	TENAGA KONTRAK D-III NON KESEHATAN	5
48.	TENAGA KONTRAK SLTA SEDERAJAT	4

INDEKS PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	NILAI
1	2	3
1.	DOKTER SPESIALIS 1	16
2.	NERS + S-2 SPESIALIS	12
3.	PSIKOLOG + S-2 / S-2 KESEHATAN LAINNYA.	12
4.	S-2 UMUM LAINNYA	11
5.	PENDIDIKAN DOKTER	10
6.	DOKTER GIGI	10
7.	APOTEKER	10

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

NO	PENDIDIKAN	NILAI
8.	NERS.	10
9.	PSIKOLOG	10
10.	SARJANA PSIKOLOGI/SARJANA KEPERAWATAN/SARJANA KESEHATAN LAINNYA	8
11.	D 4/ S1 UMUM	7
12.	D 3 KEPERAWATAN/ D 3 KESEHATAN LAINNYA	6
13.	D 3 NON KESEHATAN	5
14.	D-1	4
15.	SLTA KEJURUAN UMUM	3
16.	SMP	2
17.	SD	1

INDEKS PANGKAT


NO	PANGKAT/ GOLONGAN	NILAI
1	2	3
1	PEMBINA UTAMA IV/e	17
2	PEMBINA MADYA IV/d	16
3	PEMBINA UTAMA MUDA IV/c	15
4	PEMBINA Tk.I. IV/b	14
5	PEMBINA IV/a	13
6	PENATA Tk.I III/d	12
7	PENATA III/c	11
8	PENATA MUDA Tk.I. III/b/X	10
9	PENATA MUDA III/a/IX	9
10	PENGATUR Tk.I. II/d	8
11	PENGATUR II/c/VII	7
12	PENGATUR MUDA Tk.I. II/b	6
13	PENGATUR MUDA II/a	5
14	JURU Tk.I. I/d	4
15	JURU I/c	3
16	JURU MUDA Tk.I. I/b	2
17	JURU MUDA I/a	1

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

INDEKS MASA KERJA

NO	MASA KERJA	NILAI
1	2	3
1	< 1 TAHUN	1
2	1 - 5 TAHUN	2
3	6 - 10 TAHUN	3
4	11 - 15 TAHUN	4
5	16 - 20 TAHUN	5
6	20 TAHUN KEATAS	6

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI